JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 21 Juli 2026 | **Revised**: 8 September 2026 | **Accepted**: 15 September 2026

Aktivitas Berladang Dalam Kajian Hukum Yang Berkeadilan (Studi Pada Masyarakat Pangkalan Bun, Kandangan, dan Muara Komam)

Erry Fitrya Primadhany [1], Rabiatul Adawiyah [2], Kamal Hasuna [3], Lara Alfionita [4]
[1]Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, Erry-fitrya@uin-palangkaraya.ac.id
[2]Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, rabiatul.adawiyah@uin-palangkaraya.ac.id
[3]Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, kamalhusana@uin-palangkaraya.ac.id
[4]Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, alfionitalara@gmail.com

Corresponding Author: rabiatul.adawiyah@uin-palangkaraya.ac.id [2]

Abstract: *Farming activities have become an integral part of life in certain regions and are deeply rooted in tradition. The existence of regulations prohibiting forest and land burning has led to the perception that farming is considered a form of forest destruction. The punishment for those who engage in land burning is a minimum of three years in prison and a maximum of ten years, along with fines ranging from Rp3 billion to Rp10 billion. Based on these regulations, some farming communities have been accused of being responsible for forest and land damage. This research aims to examine the significance of farming activities for the community and the fairness aspects of the government-issued regulations. This is an empirical study that employs a qualitative approach. The data used in this study consist of both primary and secondary data sources. The results of this research reveal that farming activities are essential for the communities in Pangkalan Bun, Kandangan, and Muara Komam, involving land preparation, planting, maintenance, and harvesting. However, they face challenges such as uncertain regulations, the threat of haze, climate change, and limited resources. The meaning of farming for the community encompasses livelihood, basic needs, local wisdom, community unity, environmental sustainability, identity, social and cultural continuity, and improved quality of life. To achieve justice in the implementation of farming regulations, there is a need for improved socialization, training, and support for environmentally-friendly farming practices, as well as fair law enforcement. The realization of fair laws for farming communities involves legal provisions related to farming activities, including harmonizing various levels of regulations and considering the theory of maslahah to achieve a balance between protecting the environment and the well-being of the local community.*

Keywords: *Farming Activities, Justice Laws*

Abstrak: Aktivitas berladang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di daerah tertentu dan melekat secara turun temurun. Adanya peraturan larangan pembakaran hutan dan lahan, menimbulkan anggapan bahwa berladang dianggap bentuk perusakan pada hutan. Pidana bagi yang melakukan pembakaran lahan adalah penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar. Berdasarkan aturan tersebut menjadikan beberapa masyarakat peladang telah mengalami tuduhan sebagai masyarakat yang merusak hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana makna aktivitas berladang pada masyarakat dan juga mengenai aspek keadilan dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Jenis yang digunakan adalah penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan sumber datanya terdapat dua jenis data di dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian ini bahwa aktivitas berladang adalah kegiatan penting bagi masyarakat Pangkalan Bun, Kandangan, dan Muara Komam, melibatkan proses persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan panen, tetapi menghadapi kendala seperti ketidakpastian peraturan, ancaman kabut asap, perubahan iklim, dan sumber daya terbatas. Makna berladang bagi masyarakat mencakup mata pencaharian, kebutuhan hidup, kearifan lokal, kebersamaan, keberlanjutan lingkungan, identitas, keberlanjutan sosial dan budaya, serta peningkatan kualitas hidup. Untuk mencapai keadilan dalam penerapan peraturan berladang, perlu ditingkatkan sosialisasi, pelatihan, dan dukungan untuk praktik berladang yang ramah lingkungan, serta penegakan hukum yang adil. Perwujudan hukum yang adil bagi masyarakat peladang melibatkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan aktivitas berladang, termasuk harmonisasi antara berbagai tingkatan peraturan dan mempertimbangkan teori maslahah untuk mencapai keselarasan antara melindungi alam dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Aktivitas Berladang, Hukum yang Berkeadilan

PENDAHULUAN

Pemerintah telah menerbitkan berbagai aturan hukum dalam rangka melestarikan sumber daya alam Indonesia. Kekayaan alam di Indonesia salah satunya adalah berasal dari hutan yang luasnya mencapai 128 juta ha. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sehingga tindakan eksploitasi hutan yang dapat menyebabkan kerusakan telah diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan mulai dari tingkat Undang-Undang hingga peraturan-peraturan pelaksana. Menjaga kelestarian alam khususnya kawasan hutan telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan dan pada ayat (2) Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Kemudian pada pasal 11 mengenai Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan ayat (1) disebutkan bahwa Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.

Selain wilayah hutan, pemerintah juga berupaya menjaga kawasan di luar hutan atau yang dikenal dengan lahan. Pengertian lahan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.

Apa yang telah diupayakan pemerintah dalam melestarikan kawasan hutan dan lahan tersebut adalah tidak lepas dari keberadaan kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Sehingga Negara hadir melalui pembentukan regulasi dan pengelolaan agar dapat memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan perekonomian yang menuju kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dan dikelola dengan berasaskan keberpihakan pada kepentingan bangsa dan keseimbangan (kesatuan ekonomi), selain dengan asas manfaat, efisiensi berkeadilan, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Permasalahan kerusakan wilayah hutan dan lahan merupakan isu penting dewasa ini karena dapat mendatangkan berbagai macam masalah. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ini merupakan fenomena yang berulang di Indonesia. Permasalahan iklim, lingkungan, dan manusia dikatakan sebagai faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi (Wahyuni et al., 2021). Kabut asap dari kebakaran merugikan ekonomi, lingkungan, dan kesehatan jutaan orang.(Purnomo et al., 2018)

Hutan berpotensi memberikan beragam manfaat pada kehidupan manusia dan pada aktivitas sehari-hari. Beberapa manfaat hutan diantaranya dapat menjadi media penyerapan air sehingga hutan mampu mengontrol fluktuasi debit air. Hal ini sangat bermanfaat agar saat musim hujan, air tidak akan meluap dan menyebabkan banjir. Dan apabila musim kemarau tiba tidak terjadi kekeringan. Sehingga hutan memiliki fungsi untuk mengatur hidro-orologis bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Apabila hutan mengalami kerusakan maka dapat mendatangkan berbagai dampak buruk seperti banjir dan kekeringan.(Triani, n.d.)

Pengertian dan definisi dari kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi.(Triani, n.d.) Studi CIFOR (International Forestry Research) menelaah tentang penyebab perubahan tutupan hutan yang salah satunya adalah perladangan berpindah disamping perambahan hutan, transmigrasi, pertambangan, perkebunan, hutan tanaman, pembalakan dan industri perkayuan(Triani, n.d.)

Menurut FAO dan World Bank penyebab kerusakan hutan salah satunya adalah perladangan berpindah yang menimbulkan deforestasi di Indonesia mencapai satu juta hektar per tahun. Masyarakat adat yang mengelola alam dengan baik tanpa membakar lahan termasuk dalam kriteria petani yang baik karena menerapkan kriteria konservasionis, melestarikan alam dan menjaga tanah. Terdapat perbedaan pendapat mengenai dampak perladangan berpindah terhadap kerusakan hutan. Beberapa ahli yang lainnya menyatakan bahwa perladangan berpindah adalah sistem penggunaan lahan yang efisien, berkelanjutan serta dapat mempertahankan kelestarian hutan sepanjang dilakukan dengan cara-cara tertentu (Talaohu, 2013).

Keberadaan hutan dan lahan perlu mendapatkan perhatian baik tingkat daerah maupun nasional. Kerusakan yang timbul karena penebangan liar, alih fungsi lahan dari kawasan lindung ke pemukiman dan pertanian dengan pengolahan lahan tidak sesuai dengan kaidah konservasi, jika tetap dibiarkan maka berdampak pada kualitas lahan dan terjadi bencana alam. Oleh karenanya, pengelolaan kawasan tidak terlepas dari persoalan atau konflik lahan (sistem tenurial) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: ekonomi, sosial, ekologi, dan kebutuhan lahan masyarakat. Luas kawasan hutan tersebut mencapai 68,6% dari total luas daratan Indonesia sehingga menjadi salah satu potensi sumber daya alam yang rawan terjadi kerusakan karena kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Kementerian Kehutanan, tingkat kerusakan hutan di Indonesia tahun 2012 mencapai 45% terbagi menjadi kerusakan kawasan hutan 32% dan di luar kawasan hutan 13% per tahun (Ahmad, 2014)

Adanya peraturan larangan pembakaran hutan dan lahan, menimbulkan anggapan oleh sebagian kalangan bahwa berladang dianggap bentuk perusakan pada hutan. Hal ini

menyebabkan masyarakat tidak leluasa lagi dalam beraktivitas. Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH dan diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi*:"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar".* Kemudian ancaman pidana bagi yang melakukan pembakaran lahan adalah penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10tahun serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar. Dan pada Pasal 108 berisi, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar. Berdasarkan aturan tersebut menjadikan beberapa masyarakat peladang telah mengalami tuduhan sebagai masyarakat yang merusak hutan dan lahan.

Selain itu mengenai salah satu aturan mengenai berladang terdapat pada Peraturan daerah, contohnya adalah di wilayah Kalimantan Tengah. Pada Peraturan daerah Pemprov Kalteng No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Pasal 7 ayat 1 menyebutkan "lahan adalah satu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha atau kegiatan ladang atau berkebun bagi masyarakat." Padahal dari total wilayah seluas 15,3 juta hektar, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luasan kawasan hutan mencapai 12 juta hektar lebih. Sehingga masih banyak desa yang masuk kawasan hutan dan menyebabkan petani peladang dianggap melanggar Perda.

Pada dasarnya membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Ketentuan tersebut memperhatikan beberapa hal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memiliki ketentuan yang berkaitan dengan pelestarian terhadap lingkungan yakni aturan larangan perusakan hutan secara tegas diatur di dalam pasal 22 angka 24 yang mengubah pasal 69 h sehingga berbunyi sebagai berikut: "Setiap Orang dilarang:melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". Dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dengan memperhatikan sungguh-sungguh Kearifan Lokal di daerah masing-masing. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "Kearifan Lokal" adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Aktivitas berladang telah menjadi bagian dari kehidupan beberapa masyarakat di daerah tertentu dan merupakan salah satu aktivitas yang melekat secara turun temurun. Masyarakat sangat bergantung pada hasil berladang. Selama ini, berladang merupakan sumber penghasilan utama pada beberapa lapisan Masyarakat . Masyarakat memiliki teknik tersendiri dalam berladang agar kelestarian hutan tetap terjaga. Komoditas padi yang diusahakan masyarakat menggunakan teknik umai atau ladang berpindah. Mereka membakar lahan untuk ditanami padi. Setelah padi dipanen, lahan tersebut ditinggalkan dan membuka lahan lama untuk tanaman yang sama.

Terkait dengan tudingan bahwa berladang menyumbang angka kerusakan hutan, hal ini dapat terbantahkan. Cara berladang berpindah yang sudah diterapkan sejak jaman nenek moyang. Ekosistem hutan dapat terjaga melalui sistem ladang berpindah yang mana dilakukan penggarapan terhadap lahan secara bergiliran. Ketika tanah yang sudah digarap tersebut sudah tumbuh tumbuhan yang besar, maka dapat digarap kembali Pembukaan lahan oleh masyarakat juga tidak terbilang luas. Hal ini disebabkan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi sehari-harinya, sehingga hasil bertani tidak dijual.(*Ladang Berpindah Tak Merusak Hutan — Suarapemredkalbar.Com*, n.d.)

Pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat terkait erat dengan pengalaman dan pengetahuan yang muncul dari interaksi antara manusia dan lingkungannya.(Siahaya et al.,

2016) Berladang yang dilakukan masyarakat merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya alam secara tradisional oleh rakyat. Manusia ketika beradaptasi dengan lingkungannya tidak lepas dari kearifan yang dimilikinya dan menghasillan pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas serta peralatan, sebagai hasil dari pengalaman segenap masyarakat serta menjadi tuntunan untuk melihat yang kemudian untuk memahami, hingga bertindak dalam pengelolaan sumber daya alam. (Diem, 2012)

Aktivitas berladang dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat yang tinggal di daerah hutan dan pegunungan. Beberapa masyarakat yang masih akrab dengan aktivitas ini adalah warga di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, Warga Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Warga Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser yang akan menjadi subjek pada penelitian ini. Aktivitas berladang yang terjadi Pangkalan Bun, Ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat dimana masyarakat di wilayah Sungai Batu, Desa Kubu berladang dengan teknik pembukaan lahan cara menugal (larikan). Masyarakat setempat telah memahami cara berladang sesuai kearifan lokal yang tak merusak ekosistem alam (*Melihat Komunitas Adat Sungai Batu Berladang Tanpa Bakar - RadarSampit.Com*, n.d.). Sementara aktivitas berladang yang berlangsung di Kabupaten Paser Kecamatan Muara Komam juga telah berlangsung sekian lama. Berkaitan dengan aktivitas berladang yang telah secara turun temurun dilakukan, masyarakat Paser telah berusaha untuk menjaga tradisi tersebut. Masyarakat telah mengupayakan agar aktivitas berladang mereka tidak menimbulkan api yang menjalar, sehingga digunakan tradisi tertentu (Hairuni, n.d.). Selanjutnya aktivitas berladang oleh masyarakat di kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dikenal dengan istilah tradisi "manugal". Manugal menurut masyarakat setempat adalah tradisi menanam padi yang rutin dilakukan setiap tahun oleh masyarakat, khususnya yang mendiami kawasan pegunungan.(*Masyarakat Pegunungan Di Padang Batung, HSS Mulai "Manugal" - Media Kalimantan News*, n.d.)

Bagi masyarakat peladang, pada dasarnya aktivitas berladang adalah pekerjaan utama sebagai *adaptasi manusia dengan alam yang disertai upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Di dalam aktivitas berladang terdapat praktik bercocok tanam dengan kearifan lokal yang didasarkan pada adat istiadat secara turun temurun, sehingga selalu diupayakan agar kelestarian alam tetap terjaga. Seperti yang disampaikan seorang filsuf Jepang, Okada, bahwa manusia bisa bercocok tanam tanpa merusak lingkungan sebagai penghormatan kepada alam yang telah banyak memberi manfaat.*(Xu, 2008)

Penelitian mengenai masyarakat yang beraktivitas sebagai peladang khususnya di Kalimantan telah banyak dikaji dari berbagai aspek. Pada penelitian ini akan lebih mengkaji lebih khusus pada masyarakat muslim yang melakukan aktivitas berladang tersebut. Subjek pada masyarakat muslim menarik untuk dikaji, karena pada kesehariannya seringkali terdapat pertautan antara nilai universal dari agama dengan aspek lokalitas. Sehingga dalam aktivitasnya khususnya yang terkait dengan tradisi telah terjadi integrasi antar kedua hal tersebut. Hal ini beranjak pada keyakinan sebagai umat muslim bahwa nilai-nilai Islam harus senantiasa diterapkan bagi para pemeluknya pada berbagai sektor kehidupan, tidak hanya sebatas perkara ibadah. Sehingga budaya-budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam cenderung ditinggalkan.

Aktivitas berladang pada masyarakat menarik untuk dikaji secara mendalam, karena di dalamnya senantiasa terkandung nilai-nilai filosofis yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Beragam tradisi lahir tidak lepas dari adaptasi masyarakat dengan alam yang telah berkomitmen untuk menjaganya dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehingga menjadi kebiasaan yang telah hidup secara turun temurun. Diharapkan agar aturan berladang benar-benar mampu mengakomodir hak-hak peladang, serta bisa memberikan perlindungan yang selama ini dibutuhkan oleh peladang agar dapat terhindar dari tuduhan sebagai perusak hutan dan lahan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat tema mengenai tinjauan sosio legal terhadap aktivitas berladang masyarakat Pangkalan Bun, Kandangan, dan Muara Komam.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan yang ruang lingkupnya adalah masyarakat. Metode penelitian ini juga dikenal dengan penelitian hukum sosiologis. Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian lapangan yaitu di Kota Kandangan, Pangalan Bun dan Muara Komam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip hukum Islam mencakup seluruh aspek bidang kehidupan manusia (Angraeni & Primadhany, 2022) Tujuan hukum Islam adalah untuk perdamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat yang mana merupakan manifestasi rahmat dan karunia Allah terhadap seluruh ciptaan-Nya.(Primadhany et al., 2022) Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, konsep halal memiliki peran penting. Halal dalam bahasa Arab berarti diizinkan, juga dapat di baca hallal atau halal yaitu mengacu pada apa yang diizinkan atau halal dalam hukum Islam (Amie & TjibtoSubroto, 2019) yang berarti bahwa apa pun yang diizinkan oleh syariah (Adinugraha & Sartika, 2019) Hasan menjelaskan bahwa dalam Islam, istilah "halal" sering digunakan untuk merujuk kepada tindakan, pembicaraan, perilaku, dan perbuatan yang diperbolehkan bagi umat Islam. Secara khusus, dalam konteks makanan, minuman, dan barang-barang konsumsi, "halal" merujuk kepada makanan atau barang-barang yang tidak dinyatakan sebagai haram, sehingga diizinkan untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam (Hasan, 2014)

Aktivitas Berladang dan Maknanya Bagi Masyarakat Pangkalan Bun, Kandangan, Dan Muara Komam.

Proses umum berladang dengan menggunakan pembakaran sebagai salah satu elemen dalam proses ini. Proses berladang secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahapan:

1) Persiapan Lahan. Persiapan lahan mencakup penanaman bibit yang sesuai dengan musim tanam yang diharapkan, pemeliharaan tanaman selama pertumbuhannya, dan langkah-langkah yang harus diambil selama masa panen. Semua proses ini dilakukan dengan penuh dedikasi dan upaya keras, sejalan dengan upaya mempertahankan mata pencaharian berladang dalam lingkungan yang semakin berubah. Masyarakat memiliki pengetahuan yang kaya tentang tanah dan tanaman yang tumbuh di lingkungan mereka, dan mereka berusaha untuk menjaga tradisi berladang sambil tetap menghormati kebijakan lingkungan yang ada. Dalam situasi di mana larangan pembakaran lahan semakin ditegakkan, mereka terus mencari cara untuk memastikan bahwa tanah mereka tetap subur dan produktif.
2) Pembakaran Lahan. Dalam tahap persiapan lahan, pembakaran dianggap sebagai metode pembersihan yang umumnya dilakukan secara bergotong-royong. Proses ini memerlukan kerjasama beberapa orang untuk mengawasi dan mengontrol agar api tidak merambat ke lahan milik orang lain. Pembakaran lahan menghasilkan abu yang berfungsi sebagai pupuk alami, dan ini membantu mengubah tanah menjadi humus yang subur. Selain itu, pembakaran juga membantu membunuh hama yang ada di lahan, sehingga pertanian dapat berlangsung dengan lebih lancar. Semua langkah ini merupakan bagian penting dari tradisi berladang yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan meskipun ada tantangan baru dalam menghadapi larangan pembakaran

lahan, komunitas ini terus berusaha untuk menjaga mata pencaharian mereka dan menjaga kelestarian lingkungan mereka.

3) Penanaman Bibit. Langkah selanjutnya dalam proses berladang adalah penanaman bibit. Setelah lahan dibersihkan dan disiapkan melalui pembakaran, bibit padi ditanam dengan teliti. Para petani menjalankan proses penanaman dengan penuh dedikasi, menanam bibit-bibit padi secara rapi dan merawat mereka sepanjang musim tanam. Ini adalah langkah krusial dalam usaha untuk mencapai panen yang baik dan memastikan ketahanan pangan di daerah mereka.
4) Pemeliharaan Lahan. Para petani melakukan pemeliharaan lahan dan tanaman selama pertumbuhannya. Ini mencakup sejumlah tindakan seperti penyiraman yang teratur dan pemupukan agar tanaman padi tumbuh subur dan sehat. Para petani berdedikasi untuk merawat tanaman mereka dengan baik selama musim tanam, sehingga hasil panen nantinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada ketahanan pangan di daerah mereka.
5) Panen. Kemudian, ketika tanaman padi telah mencapai kematangannya, para petani melakukan proses panen untuk mengumpulkan hasil pertanian. Panen dilakukan dengan teliti untuk memastikan bahwa padi yang telah tumbuh selama beberapa bulan dapat dikumpulkan dengan baik dan tidak terbuang percuma. Hasil panen ini akan menjadi sumber utama bahan makanan dan pendapatan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Kemudian terdapat beberapa kendala dalam proses berladang, yaitu:

1) Kendala peraturan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat peladang adalah adanya larangan dari pemerintah terkait pembakaran lahan. Hal ini menjadi hambatan karena pembakaran lahan merupakan bagian dari tradisi dan kearifan lokal dalam berladang. Masyarakat peladang menganggap bahwa pembakaran lahan merupakan metode yang efektif untuk membersihkan lahan dan membuatnya subur
2) Kekhawatiran akan kabut asap. Beberapa masyarakat peladang menghadapi kekhawatiran terkait kabut asap yang dapat terjadi akibat pembakaran lahan. Mereka menyadari bahwa pembakaran lahan dapat berdampak negatif pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, mereka perlu mengawasi dengan ketat proses pembakaran agar api tidak terlalu besar atau terbawa angin.
3) Keterbatasan sumber daya. Proses berladang juga menghadapi kendala keterbatasan sumber daya, seperti alat pemadam api yang tidak memadai. Meskipun masyarakat peladang berusaha untuk menjaga keamanan selama berladang, namun terkadang keterbatasan alat pemadam api dapat menjadi kendala dalam mengatasi risiko kebakaran yang mungkin terjadi.
4) Perubahan iklim. Perubahan iklim juga dapat menjadi kendala dalam proses berladang. Masyarakat peladang menghadapi tantangan dalam mengatur waktu berladang yang tepat, mengingat perubahan pola musim yang tidak terduga. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan hasil panen
5) Keterbatasan Sumber Daya Air. Beberapa wilayah mungkin mengalami keterbatasan sumber daya air, terutama selama musim kemarau. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan petani untuk memadamkan api jika diperlukan.
6) Pemusnahan Hama dan Predator Alami. Pembakaran lahan juga berisiko membunuh hama dan predator alami di tanah. Meskipun ini bisa menjadi manfaat dalam mengendalikan hama tanaman, itu juga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

7) Ketidakpastian Hasil Panen. Metode berladang yang melibatkan pembakaran lahan juga memiliki ketidakpastian hasil panen, terutama jika terdapat masalah yang mempengaruhi kualitas tanah atau cuaca yang merugikan.

Berladang bukan sekadar sebuah mata pencaharian, tetapi juga mencerminkan tradisi lokal yang hubungannya dengan alam. Praktik ini mewakili pemahaman mendalam tentang sumber daya alam dan siklus alam yang berkelanjutan. Petani atau penggarap lahan tidak hanya menanam dan memanen tanaman mereka, tetapi mereka juga memahami musim hujan, musim kemarau, dan kapan waktu yang tepat untuk berladang. Hal ini menjadikan berladang sebagai salah satu praktik yang menunjukkan harmoni antara manusia dan lingkungan sekitarnya.

Berladang juga sangat dipengaruhi oleh budaya di setiap wilayah. (Bsep et al., 2019) Budaya ini melibatkan tradisi, ritual, dan pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di beberapa komunitas, berladang bukan sekadar pekerjaan, tetapi juga suatu bentuk identitas dan warisan budaya yang dijaga dengan hati-hati. Misalnya, dalam budaya suku-suku Dayak di Kalimantan, berladang adalah bagian penting dari kehidupan mereka yang terhubung erat dengan mitos dan spiritualitas.

Meskipun berladang tetap berfungsi sebagai mata pencaharian utama bagi banyak masyarakat Indonesia, telah terjadi perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi praktik berladang. Urbanisasi dan globalisasi(Arifin, 2023) telah membawa perubahan dalam cara hidup dan mata pencaharian. Banyak orang muda beralih ke pekerjaan di sektor non-pertanian, seperti industri atau layanan, yang mempengaruhi kelangsungan berladang. Namun, di beberapa daerah, berladang tetap menjadi pilar ekonomi dan budaya.

Dalam konteks perubahan iklim dan pertumbuhan populasi, berladang juga menghadapi tantangan baru. Perubahan cuaca yang tidak terduga(Mukaram, 2022), degradasi lahan(Atmojo, 2006), dan perubahan sosial(Dey & Djumaty, 2021) mengharuskan masyarakat untuk menyesuaikan praktik berladang mereka. Di sisi lain, berladang juga dapat menjadi sumber peluang dalam hal pengembangan pertanian berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Makna berladang bagi masyarakat Indonesia, seperti di Pangkalan Bun, tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan budaya, tetapi juga melibatkan nilai-nilai sosial yang kuat. Praktik berladang menciptakan jaringan sosial yang erat dalam komunitas. Ketika tiba saatnya untuk membuka lahan atau panen, masyarakat sering bekerja bersama-sama, saling membantu, dan merayakan hasil panen bersama sebagai sebuah komunitas. Praktik ini memperkuat rasa solidaritas dan saling ketergantungan antara anggota komunitas, yang pada gilirannya membantu menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, makna berladang bagi masyarakat Indonesia mencerminkan hubungan yang dalam antara manusia, alam, dan budaya. Dari mata pencaharian utama hingga warisan budaya dan keberlanjutan lingkungan, berladang memainkan peran kunci dalam membentuk cara hidup dan pandangan dunia masyarakat. Ini adalah warisan berharga yang perlu dilestarikan dan dihargai dalam konteks perubahan sosial dan lingkungan yang terus berkembang.

Pada dasarnya membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Ketentuan tersebut memperhatikan beberapa hal. Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, masyarakat dibolehkan membuka lahan dengan cara membakar dengan memperhatikan kearifan lokal. Jaminan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10/2010, yang mengatur masyarakat adat bisa membuka lahan maksimal 2 ha per kepala keluarga (KK) (Herkulana Mekarryani, n.d.). Dalam sosiologi hukum, regulasi lingkungan oleh pemerintah bertujuan untuk mencapai perilaku pro-lingkungan pada individu atau organisasi.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, tentunya memiliki dampak siginifikan khususnya bagi para peladang karena hubungannya dengan wilayah hutan

dan lahan yang menjadi bagian penting dari aktivitas mereka. Agar aturan hukum betul-betul dapat terlaksana dengan baik, maka aspek dari budaya hukum masyarakat sebagai sasaran dari aturan hukum perlu untuk ditinjau.

Peneliti melakukan wawancara mengenai tanggapan para peladang terhadap peraturan khususnya dari aspek keadilan. Dalam hal memaknai keadilan kaitannya dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat memiliki pemikiran yang beragam. Beberapa diantaranya menganggap bahwa peraturan ini sebagai sarana untuk menjaga lingkungan terutama mencegah terjadinya polusi udara, kelangsungan hutan dan lahan serta menjaga keamanan lingkungan dari kebakaran, khususnya jika api merambah ke lahan milik orang lain. Dalam pandangan mereka, aturan ini berfungsi sebagai pelindung lingkungan dan komunitas secara keseluruhan.

Namun, di sisi lain masyarakat ada yang menganggap bahwa aturan yang dikeluarkan tidak berpihak pada masyarakat peladang dan kurang tepat sasaran karena menurut salah satu peladang pada dasarnya kabut asap yang terjadi diperkotaan itu adalah hasil dari kebakaran lahan gambut bukan dari pembakaran lahan di daerah pegunungan. Menurut perspektif mereka, peraturan tersebut mungkin terlalu umum dan tidak membedakan situasi yang berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Peraturan ini juga berdampak signifikan pada mata pencaharian masyarakat setempat. Peraturan tersebut telah menghentikan aktivitas berladang sebagai bagian dari mata pencaharian seperti yang disampaikan oleh Misran bahwa ada rasa ketakutan karena adanya kasus penangkapan terhadap pemilik lahan. Sehingga, tidak hanya dampak ekonomis, tetapi juga dampak psikologis yang dirasakan oleh masyarakat yang merasa hidup dalam ketidakpastian akibat peraturan yang berlaku.

Dengan berbagai sudut pandang ini, terlihat betapa kompleksnya isu keadilan terkait dengan peraturan pemerintah yang mempengaruhi masyarakat pedesaan dan petani. Ini adalah topik yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Masyarakat peladang berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi alternatif dalam menghadapi peraturan yang melarang pembukaan lahan dengan membakar. Mereka menginginkan adanya pelatihan, bantuan peralatan, dan alternatif lain yang ramah lingkungan untuk berladang. Masyarakat peladang juga berpendapat bahwa peraturan tersebut seharusnya mempertimbangkan kearifan lokal yang telah dilakukan selama ratusan bahkan ribuan tahun, seperti melakukan pembakaran lahan secara bertahap dengan melibatkan ritual .

Namun, masyarakat peladang juga menyadari pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dan menghindari kebakaran hutan dan lahan. Mereka mengakui bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah kebakaran hutan dan mengurangi polusi udara. Oleh karena itu, mereka berharap adanya solusi atau bantuan yang dapat membantu mereka berladang dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

Dalam penegakan hukum terkait peraturan berladang, masyarakat peladang berharap agar penegakan hukum dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Mereka berpendapat bahwa jika terjadi pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diidentifikasi dan dituntut sesuai hukum . Masyarakat juga merasa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran tersebut.

Secara keseluruhan, masyarakat peladang mengharapkan adanya keadilan dalam penerapan peraturan berladang. Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kearifan lokal, memberikan solusi alternatif, dan memberikan bantuan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta memastikan penegakan hukum yang adil.

Perwujudan Hukum yang Berkeadilan Terhadap Masyarakat Peladang di Pangkalan Bun, Kandangan, dan Muara Komam

Berikut adalah kebijakan mengenai lingkungan yang mengarah pada perlindungan hutan dan lahan:

1) Perundang-Undangan.
   a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hutan dan ekosistemnya, mencegah kebakaran hutan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan alam. Melanggar peraturan ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius karena tindakan tersebut memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat yang bergantung pada hutan.
   b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Peraturan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tindakan perusakan hutan yang terorganisasi dan merusak, sambil memberikan pengecualian untuk tindakan berladang atau penebangan kayu yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk keperluan mereka sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
2) Peraturan Pemerintah
   a) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut mengacu pada ketentuan yang menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, khususnya dalam konteks kebakaran hutan dan/atau lahan. Pasal 272 angka (2) huruf g mencantumkan bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup melibatkan aspek lingkungan yang terkait dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. Selanjutnya, Pasal 273 menjelaskan pengecualian dari ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang tertera dalam Pasal 272. Dalam hal ini, pengecualian tersebut berlaku untuk kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat di lahan miliknya sendiri. Dalam hal ini, pembakaran lahan harus mematuhi prinsip-prinsip kearifan lokal
   b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dengan peraturan ini, pemerintah dan lembaga terkait bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi hutan, menjaga kelestarian sumber daya hutan, dan memastikan bahwa hak-hak yang terkait dengan hutan diakui dan dijaga. Perlindungan hutan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, memelihara sumber daya alam, serta mendukung berbagai kepentingan yang terkait dengan hutan, seperti ekonomi, konservasi, dan kepentingan masyarakat.
3) Peraturan Daerah
   a) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan. Mengatur asas-asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Lahan. Beberapa asas tersebut termasuk kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan hidup, koordinasi, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat. Ini berarti bahwa pengendalian kebakaran lahan harus memperhatikan prinsip-prinsip ini, termasuk kerjasama dan partisipasi masyarakat.
   b) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009. Peraturan ini mengatur tentang bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus dilaksanakan, termasuk aspek pencegahan, keterlibatan masyarakat, dan upaya

sosialisasi kebijakan terkait. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan dan menjaga lingkungan dari dampak negatif kebakaran.

c) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Atau Hutan. Peraturan ini secara keseluruhan bertujuan untuk mengatur dan mengawasi upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan, serta melibatkan masyarakat dalam usaha tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan serta mengurangi kerugian ekonomis akibat kebakaran.

Mengkaji nilai keadilan pada suatu kebijakan berarti mengevaluasi dan memahami prinsip-prinsip keadilan yang mendasari suatu peraturan atau tindakan hukum. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat (Mangesti & Tanya, 2014).

Dalam kaitannya dengan peraturan berladang, Sebagian masyarakat peladang menganggap bahwa peraturan yang melarang pembakaran lahan kurang memihak terhadap mereka. Mereka berpendapat bahwa pembakaran lahan merupakan bagian dari tradisi dan kearifan lokal dalam berladang, yang telah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat peladang merasa bahwa peraturan tersebut kurang memberikan perlindungan bagi mereka sebagai peladang yang mengandalkan berladang sebagai mata pencaharian utama mereka.

Dalam teori keadilan sosial, asas keadilan yang berkaitan dengan perlindungan bagi anggota masyarakat yang paling lemah menjadi relevan. Masyarakat peladang berpendapat bahwa peraturan seyogyanya mampu memperhatikan kondisi dan kebutuhan mereka sebagai peladang yang mengandalkan berladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan seharusnya peraturan tidak mengabaikan hak mereka untuk mengakses sumber daya alam yang diperlukan dalam berladang.

Para peladang mengharapkan adanya nilai keadilan dalam peraturan berladang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa nilai keadilan yang diharapkan oleh para peladang:

1) Pengakuan terhadap kearifan lokal
   Para peladang berharap bahwa peraturan berladang memperhatikan kearifan lokal yang telah dilakukan secara turun-temurun. Mereka menganggap bahwa pembakaran lahan merupakan bagian dari tradisi dan kearifan lokal dalam berladang yang telah terbukti efektif.
2) Keadilan Sosial
   Peraturan berladang seyogyanya memperhatikan aspek sosial dengan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan kelompok masyarakat tertentu, terutama yang lebih rentan, dan menciptakan kesetaraan kesempatan.
3) Perlindungan terhadap hak-hak peladang
   Para peladang berharap agar peraturan berladang tidak mengkriminalisasi mereka sebagai peladang dan memperhatikan kebutuhan mereka sebagai masyarakat yang mengandalkan berladang sebagai mata pencaharian utama. Mereka menginginkan perlindungan terhadap hak-hak mereka untuk mengakses sumber daya alam yang diperlukan dalam berladang.
4) penegakan hukum
   Para peladang berharap agar penegakan hukum terkait peraturan berladang dilakukan dengan adil dan tidak salah sasaran.

5) Dukungan dan pelatihan
   Para peladang berharap adanya dukungan dan pelatihan dari pemerintah dalam hal teknik berladang yang lebih ramah lingkungan. Mereka menginginkan bantuan dalam bentuk peralatan modern atau alternatif yang lebih baik untuk membantu mereka beradaptasi dengan peraturan baru.
6) Perlindungan terhadap Lingkungan
   Peraturan harus mampu melindungi lingkungan dan sumber daya alam dari dampak negatif yang mungkin diakibatkan oleh praktik berladang, seperti pembakaran lahan yang menyalahi aturan.

Tinjauan terhadap kemaslahatan di dalam pembahasan ini adalah menyangkut apakah kebijakan telah menghasilkan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kebijakan mengani aktivitas berladang yang melarang membuka lahan dengan membakar adalah untuk tujuan kemaslahatan karena apabila dilakukan dengan sembarangan dapat mendatangkan dampak yang signifikan, namun berdasarkan peraturan, membuka lahan dengan membakar dapat dilakukan dengan memperhatikan cara-cara tertentu dan juga kearifan lokal. Masyarakat telah memiliki pengetahuan yang secara turun temurun diwariskan oleh para pendahulu mereka dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan hubungan yang erat dengan alam. Aktivitas berladang yang mereka lakukan juga memiliki makna mendalam diantaranya untuk kelangsungan hidup. Sehingga aturan tersebut telah mengandung aspek maslahah apabila betul-betul dapat dijalankan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Aktivitas berladang merupakan kegiatan penting bagi masyarakat Pangkalan Bun, Kandangan, dan Muara Komam, prosesnya melibatkan tahapan persiapan lahan, penanaman bibit, pemeliharaan, dan panen. Namun, kendala dalam berladang mencakup peraturan yang bervariasi efektivitasnya, kekhawatiran akan kabut asap, keterbatasan sumber daya, perubahan iklim, keterbatasan air, pemusnahan hama, dan ketidakpastian hasil panen. Makna berladang bagi masyarakat mencakup mata pencaharian, kebutuhan hidup, kearifan lokal, kebersamaan, keberlanjutan lingkungan, identitas, keberlanjutan sosial dan budaya, keseimbangan ekosistem, serta peningkatan kualitas hidup. Terdapat juga pandangan beragam terkait keadilan dalam penerapan peraturan berladang, dengan harapan akan sosialisasi yang lebih baik, pelatihan, dan dukungan dalam berladang yang ramah lingkungan, serta penegakan hukum yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran.

Perwujudan hukum yang berkeadilan terhadap masyarakat peladang di Pangkalan Bun, Kandangan, dan Muara Komam melibatkan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan aktivitas berladang. Di dalam perundang-undangan, terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang mencakup ketentuan-ketentuan terkait. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi dasar hukum yang menetapkan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberantasan perusakan hutan. Selain itu, peraturan pemerintah dan peraturan daerah juga memainkan peran penting dalam mengatur aktivitas berladang. Beberapa nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat peladang mencakup pengakuan terhadap kearifan lokal, keadilan sosial, perlindungan terhadap hak-hak peladang, penegakan hukum yang adil, dukungan dan pelatihan, serta perlindungan lingkungan. Kajian nilai keadilan dalam peraturan berladang menjadi penting untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan peladang dan kepentingan sosial, melindungi lingkungan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, teori maslahah dalam hukum Islam juga memainkan peran dalam memastikan bahwa kebijakan berladang tidak hanya melindungi alam, tetapi juga

memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kearifan lokal. Hal ini mencerminkan upaya untuk mencapai keselarasan antara melindungi alam dan memenuhi kebutuhan ekonomi serta budaya masyarakat setempat.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada wilayah tertentu sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh wilayah. Kedua, pendekatan penelitian yang digunakan belum sepenuhnya menangkap dinamika perubahan yang terjadi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan objek penelitian, menambah jumlah sampel, menggunakan periode observasi yang lebih panjang, serta memasukkan variabel-variabel lain yang relevan agar memperoleh model penelitian yang lebih komprehensif.

Kontribusi Author

Seluruh penulis berkontribusi terhadap penelitian ini. Kontribusi meliputi seluruh proses dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penulisan hasil. Persetujuan akhir terhadap naskah yang akan dipublikasikan, seluruh penulis menyatakan telah membaca dan menyetujui versi final artikel.

REFERENSI

Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2019). Halal Lifestyle di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *6*(1), 57–81. https://doi.org/10.21274/AN.2019.6.1.57-81

Ahmad, A. Y. (2014). *Analisis Deforestasi Di Indonesia Dengan Pendekatan Environmental Kuznetz Curve Periode 2000-2009*. Universitas Andalas.

Amie, A. S., & TjibtoSubroto, W. (2019). The Creating of Halal Value Chains: A Theoritical Approach. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, *10*(1).

Angraeni, N., & Primadhany, E. F. (2022). Sociological and Philosophical Study of Ijārah and Ijārah Muntahiya bi Tamlik. *El-Mashlahah*, *12*(1), 84–102. https://doi.org/10.23971/ELMA.V12I1.4174

Arifin, J. (2023). Peranan Media Digital Dalam Mempertahankan Budaya Lokal Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, *14*(1).

Atmojo, S. W. (2006, November). Degradasi Lahan & Ancaman Bagi Pertanian. *Solo Pos*.

Bsep, D., Sugino, Syarmiati, & Listyaningrum, I. (2019). *Glokalisasi Dialektika Tradisi Lokal Dan Tradisi Global Pada Komunitas Dayak Bakati*. Penerbit Kepel Press.

Dey, N. P. H., & Djumaty, B. L. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat Adat Pasca Pelarangan Pembakaran Lahan Di Desa Lopus Kabupaten Lamandau. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, *09*(01).

Diem, A. F. (2012). Wisdom of the Locality (Sebuah Kajian: Kearifan Lokal dalam Arsitektur Tradisional Palembang). *Berkala Teknik*, *2*(4), 299–305.

Hairuni. (n.d.). *Masyarakat Adat Paser Gelar Aksi Solidaritas Pembakar Lahan Untuk Berladang*.

Hasan, S. (2014). *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*. Aswaja Pressindo.

Herkulana Mekarryani. (n.d.). *Kajian Analisis Sistem Ladang Bergilir Dalam Pertanian Berkelanjutan Pada Era Globalisasi Di Kalimantan Barat*.

Ladang Berpindah Tak Merusak Hutan — Suarapemredkalbar.com. (n.d.).

Mangesti, Y. A., & Tanya, B. L. (2014). *Moralitas Hukum*. Genta Publishing.

Masyarakat Pegunungan di Padang Batung, HSS Mulai "Manugal" - Media Kalimantan News. (n.d.).

Melihat Komunitas Adat Sungai Batu Berladang Tanpa Bakar - RadarSampit.com. (n.d.). Https://Www.Radarsampit.Com.

Mukaram, A. (2022). *Peladang Dayak beradaptasi dengan krisis iklim, butuh inovasi agar bertahan*.

Primadhany, E. F., Angelia, N. M., Angraeni, N., & Jarkani, B. (2022). Maḥāsin al-Syari 'ah on The Implementation of Mahḍah Worship: Overview of Islamic Legal Philosophy. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *6*(2), 634–654.

Purnomo, H., Okarda, B., Dewayani, A. A., Ali, M., Achdiawan, R., Kartodihardjo, H., Pacheco, P., & Juniwaty, K. S. (2018). Reducing forest and land fires through good palm oil value chain governance. *Forest Policy and Economics*, *91*, 94–106. https://doi.org/10.1016/J.FORPOL.2017.12.014

Siahaya, M. E., Hutauruk, T. R., Aponno, H. S. E. S., Hatulesila, J. W., & Mardhanie, A. B. (2016). Traditional ecological knowledge on shifting cultivation and forest management in East Borneo, Indonesia. *Https://Doi.Org/10.1080/21513732.2016.1169559*, *12*(1–2), 14–23. https://doi.org/10.1080/21513732.2016.1169559

Talaohu, M. (2013). Perladangan Berpindah: Antara Masalah Lingkungan dan Masalah Sosial. *Populis*, *7*(1).

Triani. (n.d.). *Kerusakan Hutan dan Dampaknya Bagi Kehidupan*.

Wahyuni, I. N., Shabrina, A., & Latifah, A. L. (2021). Investigating Multivariable Factors of the Southern Borneo Forest and Land Fire based on Random Forest Model. *ACM International Conference Proceeding Series*, 71–75. https://doi.org/10.1145/3489088.3489115

Xu, H. L. (2008). Nature Farming. *Https://Doi.Org/10.1300/J144v03n01_01*, *3*(1), 1–10. https://doi.org/10.1300/J144V03N01_01